



PENETAPAN
Nomor 787/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

KUSNANTO, Tempat, Tanggal lahir : Brebes, 05 Juni 1989, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Muara Baru, RT 001 RW 017, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca seluruh surat yang ada dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 23 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register perkara Nomor 787/Pdt.P/2019/PN.Jkt Utr tanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Perekaman KTP-E nomor NIK : 3329080506890005 atas nama KUSNANTO;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Draft Kartu Keluarga Nomor : 3172011207190011 atas nama KUSNANTO;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan NURAENI, pada tanggal 16 Oktober 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanasari dengan Nomor : 1094/017/X/2012;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak :
 - EVAN RAFAEL, Laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Februari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, dengan Nomor : 3172-LT-04042016-0065;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini anak Pemohon Evan Rafael memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang berbeda dengan satu orang yang sama, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3329-LT-06042017-0182 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Brebes, 04 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tertanggal 1 Agustus 2019 berdasarkan Berita Acara Penelitian Register Nomor : 474.11/1.358/VIII/2019

6. Bahwa Pemohon bermaksud membatalkan salah satu Akta Kelahiran tersebut diatas dan menggunakan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, yaitu membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 3329-LT-06042017-0182 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Brebes, 04 Februari 2014, dan menggunakan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-04042016-0065 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Jakarta, 04 Februari 2014;

7. Bahwa pada awalnya Pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di Brebes, namun sampai tahun 2016 Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak juga selesai, lalu pada tahun 2016 Pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di Jakarta Utara;

8. Bahwa di tahun 2017 Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang di Brebes ternyata telah dicetak dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, sehingga saat ini anak Pemohon memiliki dua Akta Kelahiran;

9. Bahwa pembatalan salah satu Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon Membatalkan salah satu Akta Kelahiran tersebut di atas, yaitu membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 3329-LT-06042017-0182 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Brebes, 04 Februari 2014, dan menggunakan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-04042016-0065 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Jakarta, 04 Februari 2014;

Halaman 2 Penetapan Nomor 787/Pdt.P/2019/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembatalan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Kusnanto dengan Nur Aeni, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat keterangan Nomor 0517/3172011001/07/2019 atas nama Daryono, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172011207190011 atas nama kepala keluarga Kusnanto, telah dibubuhi materai cukup Fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-04042016-0065 atas nama Evan Rafael, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3329-LT-06042017-0182 atas nama Evan Rafael, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Kusnanto telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Penelitian Register Nomor 474.11/1.358/VIII/2019 telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran No. 04/II/2014 telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 3 Penetapan Nomor 787/Pdt.P/2019/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yakni :

1. Saksi Adi, setelah bersumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon dan telah kenal alama dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di di Jl. Muara Baru, RT 001 RW 017, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nuraeni;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki satu orang anak kandung yaitu bernama Evan Rafael lahir di Jakarta 4 Pebruari 2014;
- saat ini anak Pemohon Evan Rafael memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang berbeda dengan satu orang yang sama, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3329-LT-06042017-0182 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Brebes, 04 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tertanggal 1 Agustus 2019 beerdasarkan Berita Acara Penelitian Register Nomor : 474.11/1.358/VIII/2019
- Bahwa Pemohon bermaksud membatalkan salah satu Akta Kelahiran tersebut diatas dan menggunakan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, yaitu membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 3329-LT-06042017-0182 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Brebes, 04 Februari 2014, dan menggunakan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-04042016-0065 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Jakarta, 04 Februari 2014;
- Bahwa pemohon tidak memiliki tujuan lain selain untuk keseragaman dokumen dokumen yang dimilikinya demi tertibnya administrasi anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Antonic Mareto, setelah bersumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon dan telah kenal alama dengan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di di Jl. Muara Baru, RT 001 RW 017, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nuraeni;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki satu orang anak kandung yaitu bernama Evan Rafael lahir di Jakarta 4 Pebruari 2014;
- saat ini anak Pemohon Evan Rafael memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang berbeda dengan satu orang yang sama, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3329-LT-06042017-0182 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Brebes, 04 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tertanggal 1 Agustus 2019 beerdasarkan Berita Acara Penelitian Register Nomor : 474.11/1.358/VIII/2019
- Bahwa Pemohon bermaksud membatalkan salah satu Akta Kelahiran tersebut diatas dan menggunakan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, yaitu membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 3329-LT-06042017-0182 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Brebes, 04 Februari 2014, dan menggunakan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-04042016-0065 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Jakarta, 04 Februari 2014;
- Bahwa pemohon tidak memiliki tujuan lain selain untuk keseragaman dokumen dokumen yang dimilikinya demi tertibnya administrasi anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalah salah satu akta kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa pemohon ingin membatalkan Akta

Halaman 5 Penetapan Nomor 787/Pdt.P/2019/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 3329-LT-06042017-0182 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Brebes, 04 Februari 2014, dan menggunakan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-04042016-0065 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Jakarta, 04 Februari 2014;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa persoalan permohonan pembatalan akta kelahiran adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat pembatalan akta kelahiran ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau dasar lain yang dianggap penting ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-8 Pemohon di hubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Adi dan saksi Antonic Mareto, maka ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pembatalan akta kelahiran, sehingga permohonan telah sesuai dasar hukum yaitu pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pencatatan Perubahan Peristiwa lainnya dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting lainnya sebagaimana disebut di atas sebelumnya juga telah diatur dalam dari Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : "Pencatatan peristiwa penting lainnya

Halaman 6 Penetapan Nomor 787/Pdt.P/2019/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah merupakan tindak lanjut dari pasal Pasal 56 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden";

Menimbang, bahwa walaupun ketentuan tersebut di atas tidak menjelaskan mengenai perbaikan bulan dan tahun lahir, namun Hakim berpendapat hal tersebut hanyalah bertujuan untuk tertibnya administrasi menyangkut kependudukan saja, sebab pembatalan akta kelahiran itu dilakukan setelah terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk pembatalan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, sehingga tentang diperbolehkan atau tidaknya seseorang melakukan pembatalan akta kelahiran, hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan untuk mempertimbangkannya dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang lain diluar ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dengan perkataan lain tujuan dibuatnya pasal 56 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah hanya untuk sekedar mengakomodir adanya Penetapan Pengadilan menyangkut diperbolehkannya pembatalan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk dapat menyatakan dikabulkan atau tidaknya keinginan Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai syarat dan tata cara diperbolehkannya pembatalan akta kelahiran hingga saat ini tidak ada diatur secara khusus dalam hukum positif yang berlaku secara Nasional di Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas mengaturnya,

Halaman 7 Penetapan Nomor 787/Pdt.P/2019/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 10 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 juga disebutkan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim dalam perkara a quo akan mempergunakan lembaga penemuan hukum guna menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan pemohon demi mengkedepankan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi yaitu saksi Adi dan saksi Antonic Mareto, bahwa benar anak Pemohon bernama Evan Rafael lahir di Jakarta pada tanggal 04 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan permohonan Pemohon untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 3329-LT-06042017-0182 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Brebes, 04 Februari 2014, dan menggunakan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-04042016-0065 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Jakarta, 04 Februari 2014 bukan dimaksudkan untuk memepersulit pembayaran hutangnya melainkan untuk mensinkronkan atau menyamakan nama dan tanggal dalam semua surat-surat penting/dokumen penting lainnya sehingga terjadi ketertiban dan keseragaman dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hokum tersebut, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon dipandang beralasan dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sah menurut hokum dan permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Identitas Kartu Tanda penduduk Pemohon dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara dan sesuai ketentuan kependudukan, penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan ke instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterima salinan Penetapan oleh penduduk (pemohon);

Halaman 8 Penetapan Nomor 787/Pdt.P/2019/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembatalan akta kelahiran yang dimohonkan oleh Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten brebes harus diperintahkan untuk mencatatkan pembatalan akta kelahiran anak Pemohon tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 56 ayat (1), (2), Tentang Administrasi Kependudukan Jo Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan pasal 5 dan pasal 10 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 3329-LT-06042017-0182 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Brebes, 04 Februari 2014, dan menggunakan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-04042016-0065 atas nama : EVAN RAFAEL lahir di Jakarta, 04 Februari 2014;
3. Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes untuk mencatat atau mendaftarkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh **Fahzal Hendri, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhammad Ihsan, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,



MUHAMMAD IHSAN, S.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Materai	: Rp. 12.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 262.000,-
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)